



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KEMITRAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN (S1 PURI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik bagi pelaku utama perikanan melalui peningkatan usaha yang produktif, efisien, bernilai tambah dan berkelanjutan serta menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana dan pemasaran serta kualitas dan stabilitas pasokan komoditas ikan bagi mitra usaha, maka diperlukan kemitraan usaha perikanan,
 - b bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kemitraan pelaku utama perikanan,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kemitraan Pelaku Utama Perikanan (S1 PURI)
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073),
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719),
- 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2019 tentang Kemitraan Pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 595),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KEMITRAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN (S1 PURI)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pemerintah pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah
- 5 Dinas adalah Dinas Perikanan
- 6 Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan
- 7 Pelaku Utama Perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha dibidang kelautan dan perikanan beserta keluarga intinya (terdiri dari istri atau suami dan anak
- 8 Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- 9 Pengolah adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan
- 10 Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional
- 11 Sistem Kemitraan Pelaku Utama Perikanan yang selanjutnya disebut dengan S1 Puri adalah merupakan suatu proses kerja sama pengelolaan perikanan dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional

- 12 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
- 13 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
- 14 Usaha Kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
- 15 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
- 16 Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakaukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

Pasal 2

S1 PURI bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi, Usaha Menengah dan Usaha Besar serta pihak lainnya

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a mitra usaha,
- b prinsip Kemitraan,
- c pola Kemitraan,
- d perjanjian Kemitraan, dan
- e pembinaan dan pengawasan

BAB II MITRA USAHA

Pasal 4

- (1) S1 PURI dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi, Usaha Menengah dan Usaha Besar serta pihak lainnya
- (2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a pelaku usaha Perikanan atau non Perikanan,
 - b lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan,
 - c badan usaha milik kampung/desa,
 - d badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah,
 - e swasta/perusahaan, dan
 - f lembaga swadaya masyarakat

BAB III PRINSIP KEMITRAAN

Pasal 5

- (1) Kemitraan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a saling membutuhkan,
 - b saling mempercayai,
 - c saling memperkuat, dan
 - d saling menguntungkan
- (3) Ketentuan mengenai skala Usaha Mikro, Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar serta pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup

- a proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis,
- b pemasaran,
- c permodalan,
- d jaminan sosial ketenagakerjaan
- e sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan,
- f tata niaga rantai pasok yang berkeadilan, dan/atau
- g pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan

BAB IV POLA KEMITRAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pola Kemitraan meliputi
 - a inti-plasma,
 - b perdagangan umum,
 - c sub kontrak, dan
 - d kerja sama operasional
- (2) Pemilihan dan pelaksanaan pola Kemitraan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para pihak yang melakukan Kemitraan
- (3) Hubungan hukum dalam Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diputuskan secara sepihak

Bagian Kedua Inti-plasma

Pasal 8

- (1) Pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada bidang usaha meliputi
 - a pembenihan ikan laut, ikan air payau dan ikan air tawar,
 - b pembesaran ikan laut, ikan air payau dan ikan air tawar,

- c pengolahan hasil Perikanan yang terdiri dari atas
 - 1 industri penggaraman/ pengeringan ikan dan biota perairan lainnya,
 - 2 industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya,
 - 3 industri peragian/fermentasi ikan dan produk masak lainnya, dan
 - 4 industri daging lumatan dan surimi
- (2) Pelaksanaan pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas
 - a inti yang meliputi usaha pembenihan, pembesaran ikan, dan/atau pengolahan hasil Perikanan skala Usaha Menengah dan Usaha Besar, dan
 - b plasma yang meliputi usaha pembenihan, pembesaran ikan, dan/atau pengolahan hasil Perikanan skala Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta Koperasi
- (3) Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki dua kategori yaitu
 - a kategori pengelola, dan
 - b kategori penghela
- (4) Kategori pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki dan mengelola usaha budidaya atau usaha pengolahan hasil Perikanan sendiri dalam lingkungan areal budidaya atau tempat pengolahan
- (5) Kategori penghela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak melakukan kegiatan usaha budidaya atau pengolahan hasil Perikanan yang sejenis sendiri

Pasal 9

- (1) Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sebagai kategori pengelola, memiliki kewajiban paling sedikit
 - a memberikan bantuan pembinaan, sarana produksi yang dibutuhkan oleh Pembudidaya Ikan Kecil atau Pengolah hasil Perikanan yang menjadi plasmanya, dan
 - b menampung hasil panen atau hasil pengolahan ikan sesuai dengan kesepakatan
- (2) Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sebagai kategori penghela, memiliki kewajiban paling sedikit
 - a memberikan bantuan pembinaan dan sarana produksi yang dibutuhkan oleh Pembudidaya Ikan Kecil atau Pengolah hasil Perikanan yang menjadi plasmanya, dan
 - b menampung hasil panen atau hasil pengolahan hasil Perikanan sesuai dengan kesepakatan
- (3) Plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memiliki kewajiban memasok hasil usaha budidaya atau pengolahan ikannya kepada inti sesuai dengan kesepakatan

Bagian Ketiga Perdagangan Umum

Pasal 10

- (1) Pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada bidang usaha meliputi
 - a pembenihan ikan laut, ikan air payau dan ikan air tawar,
 - b pembesaran ikan laut, ikan air payau dan ikan air tawar,

- c pengolahan hasil Perikanan yang terdiri dari atas
 - 1 industri penggaraman/ pengeringan ikan dan biota perairan lainnya,
 - 2 industri pengasapan ikan,
 - 3 industri peragian/fermentasi ikan, dan
 - 4 industri daging lumatan dan surimi
 - d usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan
- (2) Pelaksanaan pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
- a pihak penerima barang merupakan Usaha Menengah dan Usaha Besar serta mitra lainnya,
 - b pihak pemasok barang merupakan pelaku utama perikanan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi

Pasal 11

- (1) Pihak penerima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, memiliki kewajiban
- a menerima barang hasil produksi dari pihak pemasok barang dengan ketentuan yang telah disepakati, dan
 - b memberikan informasi pemasaran hasil Perikanan dengan harga yang menguntungkan kedua belah pihak
- (2) Pihak pemasok barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, memiliki kewajiban menghasilkan komoditi produk yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati

Bagian Keempat Subkontrak

Pasal 12

- (1) Pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan pada bidang usaha pengolahan hasil perikanan peragian, fermentasi, pereduksian/ pengekstraksian, atau pengolahan surimi dan *jelly* ikan
- (2) Pelaksanaan pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
- a pihak kontraktor meliputi usaha pengolahan hasil perikanan usaha menengah dan besar serta mitra lainnya
 - b pihak subkontraktor meliputi usaha pengolahan hasil perikanan usaha mikro, kecil dan Koperasi

Pasal 13

- (1) Pihak Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, memiliki kewajiban
- a menampung dan membeli komponen produk yang dihasilkan oleh subkontraktor,
 - b menyediakan bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan oleh subkontraktor,
 - c memberikan bimbingan dan mengontrol kualitas produksi subkontraktor, dan

- d melaksanakan alih teknologi
- (2) Pihak subkontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, memiliki kewajiban
 - a memproduksi satu atau lebih komponen produk yang dibutuhkan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya, dan
 - b memasok produk secara berkesinambungan dan menjaga kualitas produksi dalam pelaksanaan produksi

Bagian Kelima
Kerja Sama Operasional

Pasal 14

- (1) Pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan pada bidang usaha meliputi
 - a pembenihan ikan laut, ikan air payau dan ikan air tawar, dan
 - b pembesaran ikan laut, ikan air payau dan ikan air tawar
- (2) Pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a Usaha Menengah dan Usaha Besar, dan
 - b Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi yang melakukan usaha budidaya ikan

Pasal 15

- (1) Usaha Menengah dan Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, memiliki kewajiban
 - a menyediakan manajemen, teknologi, dan sarana produksi lainnya yang dibutuhkan dalam operasional kegiatan usaha, dan
 - b menjamin akses pasar
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, memiliki kewajiban
 - a menyediakan lahan,
 - b sarana produksi lainnya yang sesuai dengan kesepakatan tidak disediakan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar, dan
 - c tenaga kerja
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembagian hasil keuntungan maupun risiko kegagalan dilakukan sesuai dengan kesepakatan

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA BERMITRA

Pasal 16

- (1) Kemitraan dilakukan antara Pelaku Utama Perikanan Usaha Mikro , Usaha Kecil, Koperasi, Usaha Menengah dan Usaha Besar serta mitra lainnya,
- (2) Usaha Menengah dan Usaha Besar dalam melakukan Kemitraan, wajib
 - a memiliki itikad baik dalam membantu Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta Koperasi,
 - b memiliki teknologi dan manajemen berstandar nasional dan/atau internasional,
 - c menyusun rencana usaha Kemitraan,
 - d berbadan hukum Indonesia,

- e memiliki surat izin usaha Perikanan,
 - f tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau tersangkut hukum,
 - g memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, bagi usaha pembesaran ikan,
 - h memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik, bagi usaha pembenihan ikan, dan
 - i memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, bagi usaha pengolahan ikan
- (3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam melakukan Kemitraan, wajib
- a memiliki itikad baik menjadi mitra,
 - b memiliki tanda daftar usaha bagi Usaha Mikro dan kecil,
 - c tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau tersangkut hukum,
 - d memiliki laporan keuangan yang baik, memiliki peralatan dasar untuk berusaha di sektor kelautan dan Perikanan, dan
 - e memiliki tempat usaha yang legal
- (4) Koperasi dalam melakukan Kemitraan, wajib
- a memiliki itikad baik menjadi mitra,
 - b memiliki akte notaris pembentukan Koperasi,
 - c memiliki anggaran dasar-anggaran rumah tangga Koperasi,
 - d memiliki laporan keuangan yang baik, memiliki peralatan dasar untuk berusaha di sektor kelautan dan Perikanan,
 - e memiliki surat izin usaha, dan
 - f memiliki tempat usaha yang legal
- (5) Kemitraan dilaksanakan melalui
- a pengajuan Kemitraan secara langsung,
 - b pihak yang bersepakat untuk bermitra, menyusun perjanjian Kemitraan dan kontrak jual beli atau kontrak usaha berdasarkan hasil kesepakatan bersama, dan
 - c Dinas yang membidangi urusan kelautan dan/atau Perikanan di Daerah memberikan fasilitas pelaksanaan Kemitraan usaha antara pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi Usaha Menengah, Usaha Besar dengan serta Mitra lainnya

BAB VI PERJANJIAN KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Setiap bentuk Kemitraan atau kesepakatan yang dilakukan dituangkan dalam perjanjian Kemitraan,
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
- (3) Dalam hal Usaha Besar merupakan perusahaan penanaman modal asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
 - a kegiatan usaha,
 - b hak dan kewajiban masing-masing pihak,
 - c bentuk pengembangan,
 - d jangka waktu, dan
 - e penyelesaian perselisihan

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a memberikan pedoman,
 - b memfasilitasi pembentukan Kemitraan,
 - c memfasilitasi penyelesaian persoalan Kemitraan, dan
 - d melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap Kemitraan
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Kemitraan, Dinas dapat memberikan fasilitasi penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan
- (5) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka akan ditindaklanjuti menjadi perkara inisiatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 November 2020

BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 November 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM KEMITRAAN PELAKU UTAMA
PERIKANAN (S1 PURI)

CONTOH

PERJANJIAN KEMITRAAN INTI PLASMA

ANTARA

DENGAN

Nomor
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing

Nama
Jabatan
Alamat

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berdasarkan
sebagai Perusahaan Inti Kategori Pengelola / Penghela
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama
Jabatan
Alamat

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
merupakan Plasma selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa telah sepakat mengikatkan diri dalam
Perjanjian Kerjasama Inti Plasma dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kemitraan pola inti plasma adalah terciptanya pola kerjasama yang baik
antara pembudidaya ikan atau pengolah hasil perikanan sebagai plasma dan
perusahaan sebagai inti berdasarkan kesepakatan dengan prinsip saling
membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling
menguntungkan antara para pihak

Pasal 2
KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha pola kemitraan inti plasma adalah budidaya ikan laut/air payau /
air tawar atau pengolahan hasil perikanan berupa penggaraman / pengeringan /
pengasapan / fermentasi / daging lumatan/ surimi / olahan ikan lainnya sesuai

dengan standard teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlokasi di

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama atau Inti memiliki kewajiban paling sedikit
 - a Memberikan bantuan pembinaan bersama Dinas Teknis
 - b Memberikan bantuan sarana produksi yang dibutuhkan oleh plasma berupa
 - c Menampung hasil panen atau hasil pengolahan ikan sesuai dengan kesepakatan (diperjelas tentang kuantitas/jumlah quota, kualitas /mutu, harga, waktu, dll)
- (2) Pihak Pertama atau Inti memiliki hak mendapat pasokan hasil usaha budidaya atau pengolahan ikan dari plasma sesuai dengan kesepakatan
- (3) Pihak Kedua atau Plasma memiliki kewajiban memasok hasil usaha budidaya atau pengolahan ikan kepada inti sesuai dengan kesepakatan
- (4) Pihak Kedua atau Plasma memiliki hak
 - a Mendapatkan bantuan pembinaan dari Inti bersama Dinas Teknis
 - b Mendapat bantuan sarana produksi berupa
 - c Mendapat jaminan pemasaran hasil panen atau hasil pengolahan ikan sesuai dengan harga pasar yang berlaku
 - d Mendapatkan nota penjualan dari Inti sebagai bukti transaksi kedua belah Pihak

Pasal 4
BENTUK PENGEMBANGAN

Diversifikasi dan pengembangan budidaya atau produk olahan perikanan perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi dinamika perubahan permintaan pasar, perubahan selera konsumen, dan adanya fenomena segmentasi pasar

Pasal 5
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pembagian Profit atau keuntungan dari pola inti- plasma disepakati sebagai berikut

- 1 Pihak Pertama atau Inti mendapat keuntungan sebesar _____ dengan memperhitungkan penyediaan sarana produksi berupa _____ dan biaya operasional lainnya berupa _____ yang telah diberikan kepada plasma
- 2 Pihak Kedua atau Plasma mendapatkan keuntungan sebesar _____ dari nilai Netto penjualan setelah dipotong penyediaan sarana produksi berupa _____ dan biaya operasional lainnya berupa _____
- 3 _____ (penambahan item jika diperlukan berdasarkan kesepakatan)

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kerjasama Pola Inti Plasma ini berlaku selama () tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini

Pasal 7
PERSELISIHAN DAN SENGKETA

- 1 Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian Kemitraan Inti Plasma antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui musyawarah
- 2 Apabila penyelesaian secara musyawarah antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Dinas Teknis sebagai Mediator
- 3 Apabila penyelesaian dengan media dari Dinas Teknis tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup yang diketahui Dinas Teknis, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak

2020


Yang mengadakan Perjanjian

Pihak I

Pihak II

materai

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan

Ds BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM KEMITRAAN PELAKU UTAMA
PERIKANAN (S₁ PURI)

CONTOH

PERJANJIAN KEMITRAAN PERDAGANGAN UMUM

ANTARA

DENGAN

Nomor

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing

Nama

Jabatan

Alamat

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berdasarkan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

Jabatan

Alamat

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Perdagangan Umum dengan diketahui Dinas Perikanan sebagai fasilitator kemitraan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kemitraan Perdagangan Umum ini adalah terciptanya pola kerjasama yang baik antara nelayan/pembudidaya ikan/pengolah hasil perikanan dengan pemasar hasil perikanan berdasarkan kesepakatan dengan prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara para pihak

Pasal 2

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha yang dilakukan dan disepakati oleh para pihak adalah penampungan dan pembelian hasil perikanan tangkap/budidaya/pengolahan di

Pasal 3
HAK & KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban

- a Menyediakan kebutuhan operasional pengelolaan usaha penangkapan ikan/budidaya ikan/pengolahan ikan serta kebutuhan mendasar yang dibutuhkan PIHAK KEDUA
- b Membantu dalam pengurusan surat izin kapal dan dokumen kapal untuk dibuat baru atau diperpanjang, ijin budidaya dan ijin pengolahan
- c Membantu dalam pengurusan asuransi mandiri sebagai jaminan keselamatan kerja
- d Membantu memberikan pinjaman dana kepada PIHAK KEDUA pada saat cuaca buruk dan panceklik untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- e Memberikan informasi pemasaran dan jaminan harga hasil perikanan serta mengikuti perubahan harga ikan disetiap waktu yang disampaikan ke PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berhak

- a Menerima dan menampung barang hasil produksi PIHAK KEDUA dengan ketentuan yang telah disepakati (diperjelas tentang kuantitas/jumlah quota, kualitas /mutu, harga, waktu, dll)
- b Menerima pembayaran atas pinjaman PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan
- c PIHAK KEDUA berkewajiban
- d Melakukan penangkapan ikan/budidaya ikan/pengolahan ikan secara optimal dan hasilnya dijual kepada PIHAK PERTAMA
- e Melunasi pinjaman dana yang diberikan dari PIHAK PERTAMA
- f Tidak menjual hasil tangkapan/budidaya/pengolahan diluar dari PIHAK PERTAMA kecuali ada persetujuan yang diberikan

PIHAK KEDUA berhak

- a Mendapatkan kebutuhan operasional pengelolaan usaha penangkapan ikan/budidaya ikan/pengolahan ikan serta kebutuhan mendasar lainnya
- b Mendapatkan bantuan pelayanan perijinan usaha
- c Mendapatkan bantuan pinjaman dana/modal
- d Mendapatkan bantuan pelayanan asuransi

Pasal 4
BENTUK PENGEMBANGAN

Diversifikasi dan pengembangan penampungan dan pemasaran produk perikanan tangkap/ budidaya/ pengolahan perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi dinamika perubahan permintaan pasar, perubahan selera konsumen, dan adanya fenomena segmentasi pasar

Pasal 5
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Para Pihak telah sepakat untuk mengatur ketentuan pembagian keuntungan bersih usaha dengan prosentase sebagai berikut

- 1 Pihak Pertama akan mendapatkan keuntungan sebesar
- 2 Pihak Kedua akan mendapatkan keuntungan sebesar

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kerjasama Pola Inti Plasma ini berlaku selama () tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini

Pasal 7
PERSELISIHAN DAN SENGKETA

- 1 Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian Kemitraan Inti Plasma antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui musyawarah
- 2 Apabila penyelesaian secara musyawarah antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Dinas Teknis sebagai Mediator
- 3 Apabila penyelesaian dengan media dari Dinas Teknis tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup yang diketahui Dinas Teknis, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak

2020

Yang mengadakan Perjanjian

Pihak I

Pihak II

materai

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan

BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM KEMITRAAN PELAKU UTAMA
PERIKANAN (S1 PURI)

CONTOH

PERJANJIAN KEMITRAAN SUB KONTRAK

ANTARA

DENGAN

NOMOR
NOMOR

Pada hari ini , tanggal bulan tahun bertempat di
, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Jabatan

Alamat

Bertidak untuk dan atas nama yang lanjutnya disebut
Kontraktor atau PIHAK PERTAMA

Nama

Jabatan

Alamat

Bertidak untuk dan atas nama yang lanjutnya disebut
Sub Kontraktor atau PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak setuju untuk melakukan perjanjian kerjasama sub kontrak dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan kemitraan sub kontrak adalah terciptanya pola kerjasama pemasaran pengolahan hasil perikanan yang baik berdasarkan kesepakatan dengan prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara para pihak

Pasal 2
KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha pola kemitraan sub kontrak adalah pengolahan hasil perikanan berupa penggaraman / pengeringan / pengasapan / fermentasi / daging lumatan / surimi / olahan ikan lainnya sesuai dengan standard teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlokasi di

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama atau Kontraktor mempunyai kewajiban
 - a Menampung dan membeli komponen produk yang dihasilkan oleh sub kontraktor sesuai kesepakatan (diperjelas tentang kuantitas/jumlah quota, kualitas /mutu, harga, dll) ,
 - b Menyediakan bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan oleh sub kontraktor berupa ,
 - b Memberikan bimbingan dan mengontrol kualitas produksi sub kontraktor,
 - c Melaksanakan alih teknologi (jika diperlukan)

- (2) Pihak Pertama atau Kontraktor mempunyai hak
 - a Mendapatkan jaminan ketersediaan produksi sesuai kesepakatan
 - b Mendapatkan jaminan produk dengan kualitas sesuai standar baku

- (3) Pihak Kedua atau Sub Kontraktor mempunyai kewajiban
 - a Memproduksi satu atau lebih komponen produk yang dibutuhkan Pihak Pertama atau kontraktor , dan
 - b Memasok produk secara berkesinambungan dan menjaga kualitas produksi dalam pelaksanaan produksi

- (4) Pihak Kedua atau Sub Kontraktor mempunyai hak
 - a Mendapat jaminan stabilitas harga dan pemasaran produk dari kontraktor,
 - b Mendapat jaminan penyediaan bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan berupa
 - c Mendapat bimbingan kualitas produksi dari kontraktor, dan
 - d Mendapat bimbingan alih teknologi (jika diperlukan)

Pasal 4
BENTUK PENGEMBANGAN

Diversifikasi dan pengembangan produk olahan perikanan perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi dinamika perubahan permintaan pasar, perubahan selera konsumen, dan adanya fenomena segmentasi pasar

Pasal 5
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pembagian Profit atau keuntungan dari pola inti- plasma disepakati sebagai berikut

- 1 Pihak Pertama atau kontraktor mendapat keuntungan sebesar dengan memperhitungkan penyediaan sarana produksi berupa dan biaya operasinal lainnya berupa yang telah diberikan kepada Sub Kontraktor
- 2 Pihak Kedua atau Sub Kontraktor mendapatkan keuntungan sebesar dari nilai Netto penjualan setelah dipotong penyediaan sarana produksi berupa dan biaya operasional lainnya berupa
- 3 (penambahan item jika diperlukan berdasarkan kesepakatan)

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kerjasama Pola Inti Plasma ini berlaku selama () tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini

Pasal 7
PERSELISIHAN DAN SENGKETA

- 1 Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian Kemitraan Inti Plasma antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui musyawarah
- 2 Apabila penyelesaian secara musyawarah antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Dinas Teknis sebagai Mediator
- 3 Apabila penyelesaian dengan media dari Dinas Teknis tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup yang diketahui Dinas Teknis, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak

2020


Yang mengadakan Perjanjian

Pihak I

Pihak II

materai

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan

Pjs. BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM KEMITRAAN PELAKU UTAMA
PERIKANAN (S1 PURI)

CONTOH

PERJANJIAN KEMITRAAN KERJASAMA OPERASIONAL

ANTARA

DENGAN

Nomor
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing

Nama
Jabatan
Alamat

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berdasarkan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama
Jabatan
Alamat

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

Para pihak selanjutnya menerangkan bahwa telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasional dengan diketahui Dinas Perikanan sebagai fasilitator kemitraan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kemitraan Kerjasama Operasional adalah terciptanya pola kerjasama pembiayaan sarana dan prasarana produksi dalam operasional perikanan budidaya berdasarkan kesepakatan dengan prinsip saling didaya membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara para pihak

Pasal 2
KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha pola Kemitraan Kerjasama Operasional adalah pembenihan dan atau pembesaran ikan air laut/air payau/air tawar sesuai dengan standard teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlokasi di

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1 Pihak Pertama mempunyai kewajiban
 - a Menyediakan sarana dan prasarana produksi berupa berdasarkan kesepakatan bersama
 - b Mengawasi segala kegiatan yang dilakukan dan menjamin taraf hidup para pembudidaya yang tergabung dalam anggota Pokdakan
 - c Pihak pertama bersama tim Tehnis Dinas Perikanan melakukan kegiatan pendampingan terkait teknis budidaya air tawar berupa bimbingan teknis dan transfer teknologi demi menunjang keberhasilan usaha budidaya air tawar
- 2 Pihak Pertama mempunyai hak
 - a Menentukan jenis dan jumlah sarana dan prasarana produksi yang akan diberikan kepada Pihak Kedua
 - b Mendapatkan laporan perkembangan budidaya dari Pihak Kedua
 - b Mengetahui tata laksana dan manajemen pemeliharaan budidaya dari Pihak Kedua
 - c Menentukan kebijakan dalam koridor kerjasama untuk menjaga loyalitas, kredibilitas, konsistensi dari Pihak Kedua
- 3 Pihak Kedua mempunyai kewajiban
 - a Mematuhi kebijakan dan kesepakatan kerjasama baik jual beli, konsistensi, dan loyalitas kepada Pihak Pertama
 - b Melunasi pinjaman (apabila ada tunggakan hutang-piutang) kepada Pihak Pertama, apabila Para Pihak sudah tidak bermitra
 - c Mempertahankan kerjasama kedua belah pihak demi tercapai kesejahteraan bersama
- 4 Pihak Kedua mempunyai hak
 - a Mendapatkan sarana dan prasarana produksi berupa berdasarkan kesepakatan bersama yang akan dibayarkan setelah siklus budidaya berakhir oleh Pihak
 - b Mendapatkan bimbingan teknis budidaya dari Pihak Pertama bersama dengan Dinas Tehnis

Pasal 4
BENTUK PENGEMBANGAN

Diversifikasi dan pengembangan komoditi dan teknologi budidaya perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi dinamika perubahan permintaan pasar, perubahan selera konsumen, dan adanya fenomena segmentasi pasar

Pasal 5
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pembagian keuntungan dari Kegiatan Kerjasama Operasional ini telah kami sepakati dengan perhitungan sebagai berikut

- 1 Pihak Pertama mendapat keuntungan sebesar _____ dari keuntungan bersih dari siklus produksi yang dijalankan
- 2 Pihak Kedua mendapatkan keuntungan sebesar _____ dari keuntungan bersih dari siklus produksi yang dijalankan
- 3 Kegagalan usaha ditanggung renteng/ bersama oleh para pihak sesuai dengan prosentase modal awal yang telah dikeluarkan
- 4 _____ (penambahan item jika diperlukan berdasarkan kesepakatan)

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kerjasama Pola Inti Plasma ini berlaku selama () tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini

Pasal 7
PERSELISIHAN DAN SENGKETA

- 1 Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan perjanjian Kemitraan Inti Plasma antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui musyawarah
- 2 Apabila penyelesaian secara musyawarah antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Dinas Teknis sebagai Mediator
- 3 Apabila penyelesaian dengan media dari Dinas Teknis tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak


Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup yang diketahui Dinas Teknis, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak

2020


Yang mengadakan Perjanjian

Pihak I

Pihak II



Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan

Pjs BUPATI BERAU,

MUHAMMAD RAMADHAN